

INI SOEMINTAPOERA, SH

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

K. Menteri Kehakiman R.I. tanggal 12 Agustus 1987
nomor M - 63 - HT - 03.05 - Th. 1987

ntor : Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 3 Kebayoran Baru

Telp. (021) 7268941 - 7268945

Fax. (021) 7261692, Jakarta Selatan 12130

~~PERSE~~

~~PERSE~~/Turunan

STIA :

YAYASAN "BHAKTI PERTIWI INDONESIA"

berkedudukan di Jakarta

gl. 18 Maret 2002 No.: 14

YAYASAN "BHAKTI PERTIWI INDONESIA"

Nomor : 14

RINI SOEMINTAPOERA, SH
NOTARIS JAKARTA



-Pada hari ini, Senin, tanggal delapanbelas (18) ---
Maret tahun duaribu dua (2002). -----

-Berhadapan dengan saya, RINI SOEMINTAPOERA, Sarjana
Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia tanggal duabelas (12) Agustus ---
seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (1987) nomor
M-63.HT.03.05.Th-1987, Notaris di Jakarta, dengan---
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal-
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---

1. -Nyonya Hajjah YAYAH KOMARIAH, lahir di Cikampek,
pada tanggal dua (2) September seribu sembilan --
ratus limapuluh (1950), swasta, bertempat -----
tinggal di Depok, Komplek Pelni Blok G-VII -----
nomor 5, Baktijaya, Sukmajaya; -----
-untuk maksud ini sementara berada di Jakarta; --
2. -Nyonya Hajjah MAIMUNAH, Ahli Madya Kebidanan, --
lahir di Palembang, pada tanggal delapan (8) ----
April seribu sembilanratus limapuluh empat ----
(1954), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
jalan Kyai Haji Muhasyim I nomor 10, Cilandak ---
Barat, Cilandak, Jakarta Selatan; -----
3. -Nyonya Hajjah ROSMIATI, Sarjana Kesehatan -----
Masyarakat, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga -
belas (13) April seribu sembilanratus limapuluh -
lima (1955), swasta, bertempat tinggal di Tange -
rang, Komplek Cempaka Hijau Blok C nomor 10, ---
Cempaka Putih, Ciputat; -----
-untuk maksud ini sementara berada di Jakarta; --

4. -Nyonya Hajjah ELLA NURLELAWATI, Sarjana Kesehatan Masyarakat, lahir di Ciamis, pada tanggal ---
tigabelas (13) September seribu sembilanratus ---
limapuluh lima (1955), swasta, bertempat tinggal-
di Tangerang, Pamulang Permai I Blok D-3 nomor 2,
Pamulang Barat, Pamulang; -----
-untuk maksud ini sementara berada di Jakarta; --

5. -Tuan KHAIRIL WALID NASUTION, Sarjana Kesehatan -
Masyarakat, lahir di Medan, pada tanggal duapuluh
empat (24) Agustus seribu sembilanratus enampuluh
delapan (1968), swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Tanah Koja nomor 16 Rukun tetangga 007,-
Rukun Warga 002, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, --
Jakarta Timur; -----

6. -Tuan AHMAD MUZAMIL, Ahli Madya Keperawatan -----
lahir di Lamongan, pada tanggal duapuluh dua ---
(22) Juli seribu sembilanratus tujuh puluh lima --
(1975), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, -
jalan Barokah nomor 25 Rukun Tetangga 01, Rukun -
Warga 10, Larangan Utara, Ciledug; -----
-untuk maksud ini sementara berada di Jakarta; --

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris,-
penghadap yang satu oleh teman penghadap yang lain -
secara bergiliran. -----

-Para penghadap tersebut menerangkan dengan ini te -
lah memisahkan sejumlah uang sebesar Rp 150.000.000,-
(seratus limapuluh juta rupiah) dari kekayaan mereka
dan dengan jumlah uang tersebut mendirikan suatu ---
Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

INI BUKAN INTASPOENYA, B.
NOTARIS JAKARTA

----- Pasal 1. -----

-Yayasan ini bernama : -----
-----" YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA" -----
berkedudukan di Jakarta; dengan cabang-cabang atau -
perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ---
dianggap perlu oleh Badan Pendiri.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak diten-
tukan lamanya dan dimulai pada tanggal delapanbelas-
(18) Maret tahun duaribu dua (2002). -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3. -----

-Yayasan ini berazaskan Pancasila, dan Undang-Undang
Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima (1945).--

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah : -----

1. -Turut aktif menunjang program pemerintah Repu --
blik Indonesia dalam membangun manusia Indonesia-
seutuhnya melalui penyelenggaraan pendidikan ----
tinggi di bidang kesehatan, ekonomi, agama, ----
sosial budaya dan usaha lainnya dalam arti kata -
yang seluas-luasnya. -----
2. -Turut serta menciptakan tenaga-tenaga profesio -
nal yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang -
Maha Esa. -----

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 5. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -

Yayasan ini akan berusaha dengan : -----

1. -Menyelenggarakan dan mendirikan lembaga pendidikan tinggi di segala bidang baik bidang kesehatan, ekonomi, agama, sosial budaya dan politik; -----
2. -Menyelenggarakan dan mendirikan lembaga pelatihan tenaga profesional, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam dan luar negeri; -----
3. -Mendirikan dan menyelenggarakan klinik-klinik, - rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, -- panti asuhan anak yatim piatu, panti jompo dan -- lembaga sosial lainnya yang berorientasi pada --- kesejahteraan umat; -----
4. -Mengadakan kerjasama dengan badan lain, baik --- dalam dan luar negeri dalam penyaluran tenaga --- kerja baik formal maupun non formal; -----
5. -Mengadakan kegiatan yang dianggap perlu dan --- usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan --- dengan peraturan pemerintah. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

1. -Kekayaan Yayasan ini terdiri dari jumlah kekayaan pangkal yang dipisahkan dari kekayaan para pendiri sebesar Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh-juta rupiah) tersebut, ditambah dengan : -----
 - a. -sumbangan/bantuan dari pemerintah dan badan - badan resmi serta organisasi-organisasi dan -- perseorangan yang menaruh minat terhadap Yayasan; -----
 - b. -hadiah-hadiah, hibah biasa dan hibah wasiat;-
 - c. -penghasilan dari usaha-usaha Yayasan; -----

KINI SUEHINTAPUZKA, SH
NOTARIS JAKARTA

- d. -pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal
2. -Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk menutup-
keperluan Yayasan disimpan dan digunakan menurut-
cara yang ditentukan oleh Dewan Pengurus dengan -
persetujuan Badan Pendiri. -----

----- DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

1. -Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan
Pengurus, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-
 - seorang Ketua; -----
 - seorang Sekretaris; -----
 - seorang Bendahara; -----
2. -Jumlah Anggota Dewan Pengurus dapat diperluas di
sesuaikan menurut kebutuhan; -----
3. -Para anggota Dewan Pengurus diangkat dan diber -
hentikan dengan Keputusan Badan Pendiri menurut -
ketentuan yang tersebut dalam pasal 12 ayat 3. --
4. -Pengangkatan Anggota Dewan Pengurus dilakukan --
untuk masa tiga (3) tahun lamanya dan sesudahnya
dapat diangkat kembali oleh Badan Pendiri.-----

----- KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

1. -Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena : ---
 a. -meninggal dunia; -----
 b. -atas permintaannya sendiri untuk meletakkan -
jabatan dengan memberitahukan hal tersebut ---
tiga (3) bulan sebelumnya kepada Badan Pendiri
dan dengan mengajukan penggantinya yang telah
disetujui oleh Badan Pendiri; -----
 c. -Keputusan Hakim dinyatakan pailit atau dita -

ruh dibawah pengampuan; -----

d. -dipecat berdasarkan keputusan Badan Pendiri disebabkan oleh kesalahan atau pelanggarannya; dalam hal demikian maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan panggilan untuk hadir dalam Rapat Badan Pendiri untuk memberikan keterangan-keterangan atau untuk membela diri; -----

2. -Pemberhentian Anggota Dewan Pengurus dan pengisian lowongan jabatan Anggota Dewan Pengurus, demikian juga perubahan dalam susunan Dewan Pengurus dilakukan oleh Badan Pendiri, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengurus mengajukan calon-calonnya. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

1. -Dewan Pengurus berkewajiban mentaati dan menjalankan anggaran dasar yang dimaksud dalam akta ini; -----

2. -Dewan Pengurus mengatur dan menyusun peraturan Rumah Tangga dan peraturan lain yang dianggap perlu, untuk semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar; -----

3. -Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan tersebut dalam ayat 2 pasal ini tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan ini. -----

----- Pasal 10. -----

-Yayasan ini diwakili didalam dan diluar Pengadilan oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara dan karenanya berhak untuk dan atas nama Yayasan ini melakukan tindakan hukum baik mengenai -

TINI SOEMINAPUSNA, AN
NOTARIS PALANGKA

pengurusan maupun mengenai pemilikan, dengan -----
pembatasan-pembatasan bahwa untuk : -----

- a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan, -----
- b. -mengikat Yayasan sebagai penanggung/penjamin,
- c. -membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah, -----
- d. -menggadaikan atau memberatkan barang-barang kepunyaan Yayasan; -----
haruslah Dewan Pengurus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri. -----

----- Pasal 11. -----

1. -Dewan Pengurus memimpin dan menjalankan pekerjaan sehari-hari dari Yayasan ini dan diwajibkan melakukan segala keputusan yang tercantum dalam anggaran dasar dan dalam melakukan pekerjaan tersebut Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pendiri; -----
2. -Surat-surat keluar yang bersifat penting harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris, surat-surat keluar yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh salah seorang diantara Ketua atau Sekretaris; -----
-Surat-surat mengenai pengeluaran atau penerimaan uang harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang yaitu Ketua dan Bendahara dan harus disetujui oleh Badan Pendiri. -----

----- BADAN PENDIRI -----

TINI SOMMINTAFUSHA, AN
NOTARIS PALANGKA

pengurusan maupun mengenai pemilikan, dengan -----
pembatasan-pembatasan bahwa untuk : -----

- a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan, -----
- b. -mengikat Yayasan sebagai penanggung/penjamin,
- c. -membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah, -----
- d. -menggadaikan atau memberatkan barang-barang kepunyaan Yayasan; -----
haruslah Dewan Pengurus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri. -----

----- Pasal 11. -----

1. -Dewan Pengurus memimpin dan menjalankan pekerjaan sehari-hari dari Yayasan ini dan diwajibkan melakukan segala keputusan yang tercantum dalam anggaran dasar dan dalam melakukan pekerjaan tersebut Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pendiri; -----
2. -Surat-surat keluar yang bersifat penting harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris, surat-surat keluar yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh salah seorang diantara Ketua atau Sekretaris; -----
-Surat-surat mengenai pengeluaran atau penerimaan uang harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang yaitu Ketua dan Bendahara dan harus disetujui oleh Badan Pendiri. -----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 12. -----

1. -Badan Pendiri terdiri dari : -----
 - a. -Mereka yang mendirikan Yayasan ini yaitu : --
 1. -Nyonya Hajjah YAYAH KOMARIAH tersebut; -
 2. -Nyonya Hajjah MAIMUNAH tersebut; -----
 3. -Nyonya Hajjah ROSMIATI tersebut; -----
 4. -Tuan AHMAD MUZAMIL tersebut; -----
 5. -Nyonya Hajjah ELLA NURLELAWATI tersebut;
 6. -Tuan KHAIRIL WALID NASUTION tersebut; --
 - b. -Mereka yang diusulkan oleh - dan telah disetu
| jui Badan Pendiri. -----
 - c. -Mereka yang menurut Badan Pendiri telah mem -
| berikan jasa-jasa, baik moril maupun materiel-
| yang berguna bagi yayasan. -----
2. -Badan Pendiri berhak setiap waktu meminta lapor-
| an kegiatan Yayasan kepada Dewan Pengurus. -----
3. -Semua keputusan Badan Pendiri diambil berdasar -
| kan musyawarah dan mufakat. -----

----- RAPAT DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. -Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat Dewan
| Pengurus, sekurang-kurangnya satu kali dalam seta
| hun dan/atau setiap waktu jikalau dianggap perlu
| oleh Ketua atau diminta sekurang-kurangnya 2/3
| (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus
| dan permintaan mana harus diajukan secara tertu -
| lis kepada Ketua; -----
2. -Didalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan ---
| rapat, jikalau Ketua berhalangan, maka rapat ----
| dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----

- dari antara mereka yang hadir dalam rapat; -----
3. -Rapat Dewan Pengurus adalah sah, jikalau diha --
diri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) -
dari jumlah Anggota Dewan Pengurus; -----
 4. -Tiap-tiap Anggota Dewan Pengurus berhak mengelu-
arkan satu suara; -----
 5. -Bilamana Anggota Dewan Pengurus yang hadir ---
dalam rapat tidak cukup, maka ketua rapat dapat -
memanggil rapat baru dengan cara yang sama dengan
rapat pertama secepat-cepatnya satu minggu dan --
selambat lambatnya dua (2) minggu setelah tanggal
rapat yang pertama, dalam rapat kedua, dapat di -
ambil keputusan-keputusan dengan tidak mengingat-
jumlah anggota yang hadir, keputusan mana adalah
sah; -----
-Panggilan untuk rapat Dewan Pengurus akan dilaku
kan oleh Ketua atau oleh orang yang meminta diada
kannya rapat, sekurang-kurangnya tujuh (7) hari
sebelum rapat diadakan; -----
-Ketua juga berhak mengambil keputusan atau
tindakan yang mengikat, asalkan saja semua Anggo
ta Dewan Pengurus telah memberikan persetujuan me
reka kepada usul yang bersangkutan secara tertu
lis dan ditandatangani; -----
 6. -Semua keputusan diambil dengan musyawarah, teta
pi apabila dengan musyawarah tidak dapat diambil
persesuaian, maka suara terbanyak menentukan se
panjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar
ini, peraturan rumah tangga dan peraturan-peratur
an lainnya yang berhubungan dengan Yayasan ini

- dari antara mereka yang hadir dalam rapat; -----
3. -Rapat Dewan Pengurus adalah sah, jikalau diha --
diri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) -
dari jumlah Anggota Dewan Pengurus; -----
 4. -Tiap-tiap Anggota Dewan Pengurus berhak mengelu-
arkan satu suara; -----
 5. -Bilamana Anggota Dewan Pengurus yang hadir ---
dalam rapat tidak cukup, maka ketua rapat dapat -
memanggil rapat baru dengan cara yang sama dengan
rapat pertama secepat-cepatnya satu minggu dan --
selambat lambatnya dua (2) minggu setelah tanggal
rapat yang pertama, dalam rapat kedua, dapat di -
ambil keputusan-keputusan dengan tidak mengingat-
jumlah anggota yang hadir, keputusan mana adalah-
sah; -----
-Panggilan untuk rapat Dewan Pengurus akan dilaku-
kan oleh Ketua atau oleh orang yang meminta diada-
kannya rapat, sekurang-kurangnya tujuh (7) hari
sebelum rapat diadakan; -----
-Ketua juga berhak mengambil keputusan atau
tindakan yang mengikat, asalkan saja semua Anggo-
ta Dewan Pengurus telah memberikan persetujuan me-
reka kepada usul yang bersangkutan secara tertu-
lis dan ditandatangani; -----
 6. -Semua keputusan diambil dengan musyawarah, teta-
pi apabila dengan musyawarah tidak dapat diambil
persesuaian, maka suara terbanyak menentukan se-
panjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar
ini, peraturan rumah tangga dan peraturan-peratur-
an lainnya yang berhubungan dengan Yayasan ini

kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga. -----

----- DEWAN PEMBINA/DEWAN PENASIHAT -----

----- Pasal 14. -----

1. -Badan Pendiri ada hak menunjuk seorang atau lebih sebagai Dewan Pembina/Dewan Penasihat; ----
2. -Dewan Pembina/Dewan Penasihat diwajibkan memberi nasihat dimana perlu, baik diminta atau yang tidak diminta; -----
3. -Ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Pengurus yang tersebut dalam ayat 3 dan 4 pasal 7 berlaku pula untuk Dewan Pembina/Dewan Penasihat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 15. -----

1. -Tahun Buku Yayasan berjalan dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu (31) Desember tiap-tiap tahun; -----
-Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun buku Yayasan ditutup dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun duaribu dua (2002)- dan selambat-lambatnya dalam bulan Maret setelah penutupan buku tersebut, harus sudah dibuat neraca dan perhitungan dari kekayaan Yayasan, pendapatan serta pengeluaran Yayasan yang semuanya ini disediakan di Kantor Yayasan; -----
2. -Segera setelah berakhirnya tahun buku oleh Dewan Pengurus harus dibuat laporan tahunan mengenai keadaan dan perkembangan Yayasan serta laporan mengenai kekayaan dan keuangan Yayasan selama tahun buku yang lalu; -----

3. -Dengan disahkannya laporan-laporan tersebut oleh Badan Pendiri berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas tindakan-tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan, sejauh mengenai hal-hal yang tersebut dalam laporan itu. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 16. -----

1. -Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar ini serta pembubaran Yayasan hanya sah, apabila diambil dengan keputusan bersama oleh Badan Pendiri. -----

2. -Yayasan dibubarkan, jikalau ternyata bahwa keadaan Yayasan tidak memungkinkan lagi untuk tetap berdiri atau tujuan Yayasan dapat dicapai dengan lebih sempurna dengan cara lain. -----

----- L I K W I D A S I -----

----- Pasal 17. -----

1. -Jikalau Yayasan dibubarkan, maka Likwidasinya dilakukan oleh Dewan Pengurus, kecuali jikalau Badan Pendiri menentukan cara lain; -----

2. -Sisa lebih dari perhitungan likwidasi setelah semua kewajiban dipenuhi, digunakan menurut cara yang ditetapkan oleh Badan Pendiri, dengan mengindahkan azas dan tujuan Yayasan; -----

----- LAIN-LAIN -----

----- Pasal 18. -----

1. -Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan rumah tangga atau peraturan-per

- aturan lain yang dibuat oleh Dewan Pengurus; ----
2. -Peraturan-peraturan yang tersebut diatas, tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan ini dan mempunyai kekuatan setelah disetujui oleh Badan Pendiri. -----
 3. -Para Pendiri Yayasan dengan ini menerangkan ---- bahwa mereka akan menyesuaikan seluruh anggaran -- dasar ini dengan peraturan per-Undang-Undang -- yang berlaku khususnya mengenai Yayasan. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 19. -----

-Menyimpang dari ketentuan tentang pengangkatan para Anggota Dewan Pengurus seperti yang ditentukan dalam pasal 7 tentang pengangkatan Dewan Pengurus, maka -- untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai : -----

- | - Ketua : Nyonya Hajjah ELLA NURLELAWA-
| TI tersebut; -----
- | - Wakil Ketua : Nyonya Hajjah MAIMUNAH terse-
| but; -----
- | - Sekretaris : Nyonya Hajjah ROSMIATI terse-
| but; -----
- | - Wakil Sekretaris : Tuan AHMAD MUZAMIL tersebut;-
- | - Bendahara : Tuan KHAIRIL WALID NASUTION -
| tersebut; -----
- | - Wakil Bendahara : Nyonya Hajjah YAYAH KOMARIAH-
| tersebut; -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan di hadirinya oleh nona SITI ROHYATI dan nyonya HASMIATI, -

kedua-duahya karyawan kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan sebelas perubahan yaitu lima coretan dengan gantian dan enam coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

-Diberikan sebagai turunan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



RINI SOEMINTAPOERA, SH)